

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia. Untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.²

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketenteraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.³

²Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

³Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta:Teras, 2010), 130.

Allah SWT menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri, dan naluri seksual yang oleh tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya.⁴ Adapun jalan yang diatur oleh Allah untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan. Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak semudah membalik kedua telapak tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.⁵ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran) Vol 11*, 35.

⁵*Ibid*, 36.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al-Rum: 21).⁶

Pernikahan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena pernikahan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya terhadap hambahambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami isteri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk-beluk yang bersangkutan itu.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia asal kata dari perkawinan adalah “kawin” menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya, mengumpulkan saling memasukan. Kata nikah juga sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah. Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 57.

berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Tetapi tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

Namun, memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan. Bangunan itu mungkin sangat besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang menopang bangunan itu. Jika suatu saat muncul badai dan gempa, bangunan tersebut tidak akan cepat roboh. Begitu juga halnya dengan pernikahan, sepasang suami istri haruslah memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama nantinya. Lazimnya ibadah lainnya, nikah juga membutuhkan keteguhan dan ketulusan niat. Ragam persoalan yang dihadapi pasangan suami isteri, sebagai besar bermuara pada niat. Nikah bukan sekedar mendongkrak rezeki atau sebatas

menemukan dua sejoli dalam ikatan suci, melainkan niat menikah mesti dilandasi ketulusan.⁷

Pada dasarnya setiap orang yang ingin memasuki gerbang rumah tangga pasti akan melalui pintu pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera lahir batin dan memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Namun pada kenyataan tidak semua pasangan suami istri dapat meraih keinginannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membangun keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai masalah akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Bisa jadi masalah yang muncul dapat diselesaikan bersama tapi tidak semua juga yang berakhir pada perceraian.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya yang dihimpun selama 2016, sebanyak 4.938 pasangan suami istri (pasutri) di Surabaya memutuskan untuk bercerai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada penurunan 17 kasus. Pada tahun 2015, kasus perceraian di Surabaya mencapai 4.955 kasus. Selain itu, diantara 4.938 perceraian, 1.580 kasus merupakan cerai talak (diajukan suami). Sisanya, yakni 3.358 kasus, merupakan cerai gugat (diajukan istri). Sebenarnya perceraian itu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi berdasarkan data dari PTA Surabaya, faktor yang paling

⁷Majalah, *Perkawinan dan Keluarga*, (BP4 Pusat: 2013), 8.

besar adalah tidak adanya keharmonisan disusul dengan krisis akhlak dan tidak mau bertanggung jawab.⁸

Oleh karena itu program sekolah pra nikah merupakan salah satu program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya yang berada di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya yang dianggap penting. Karena ini bisa menjadi tolak ukur untuk menuju keluarga sakinah bagi siapa saja yang akan memasuki jenjang pernikahan.

Sekolah pra nikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga *sakinah*. Program ini menasar calon pengantin remaja yang memasuki usia pernikahan (18-25 tahun). Melalui sekolah pra nikah ini, diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian, karena sudah mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan sebelum menjalaninya, sehingga warga bisa membangun keluarga yang bahagia.

⁸<https://www.bangsaonline.com/berita/42129/pemkot-surabaya-gelar-sekolah-pra-nikah-siapa-muridnya> diakses tanggal 22 Maret 2018.

Dari pemaparan di atas, permasalahan yang akan dikaji secara mendalam pada penelitian ini adalah Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya, karena melihat keprihatinan potret keluarga saat ini yang sangat rentan dan rapuh dalam membina rumah tangga. Pencegahan perceraian merupakan suatu tindakan menahan agar tidak terjadi putusya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan berdasarkan syariat Agama Islam. Menahan untuk tidak terjadi putusya hubungan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara untuk menahan putusya hubungan pernikahan ialah dengan saling mengetahui tugas masing-masing antara suami dan istri serta saling memahami satu dengan yang lain.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Kota Surabaya?

2. Bagaimana upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Kota Surabaya.
2. Mengetahui upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya pengembangan Hukum Islam dan Sekolah Pra Nikah.
 - b. Memberikan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.
 - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi mengenai manfaat dari sekolah pra nikah di Kota Surabaya.
 - d. Memberikan gambaran tentang pentingnya kesiapan diri sebelum menikah.

- e. Bagi penulis sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan terkait upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Kota Surabaya.
- b. Bagi Masyarakat, memberi pengetahuan tentang upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Kota Surabaya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian, penulis melakukan kajian pustaka sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa judul skripsi yang relevan.

1. Penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan oleh Melia Fitri pada tahun 2014 pada Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini cenderung dan condong membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Pondok aren serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu

pembimbing, metode, materi, serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren.⁹ Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini penulis memaparkan tentang Upaya Sekolah Pra Nikah dalam Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya.

2. Penelitian skripsi dengan judul Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan oleh Hapipah pada tahun 2013 pada Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun perbedaan yang mendasar pada penelitian ini adalah merujuk pada Peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga.¹⁰
3. Penelitian skripsi dengan judul Pendidikan Pra Nikah Anak Remaja di Desa Sungai Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala oleh Galih Bayu Utomo pada tahun 2016 pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas

⁹Skripsi, Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, i.

¹⁰Skripsi, Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, i.

Tarbiyah dan Keguruan Banjarmasin Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menjelaskan tentang pendidikan pranikah bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala. Masalah yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana pendidikan pranikah bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Adapun perbedaan yang mendasar pada penelitian ini adalah merujuk pada pendidikan pra nikah bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.¹¹

F. Definisi Operasional

1. Sekolah Pra Nikah

Sekolah pra nikah atau yang biasa dikenal dengan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹²

2. Perceraian

¹¹Skripsi, Galih Bayu Utomo, *Pendidikan Pra Nikah Anak Remaja di Desa Sungai Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala*, Intitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016, iv.

¹²Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Perceraian adalah Putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami-istri.¹³

3. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga adalah layanan satu pintu keluarga holistik, integratif, dan berbasis anak, yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan orang tua atau keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa, “*hukm*” (حكم) berarti halangan, keputusan dan pemisah. Kata ini berkembang hingga menjadi hukum dan hikmah. Keduanya berfungsi sama, yaitu menghalangi seseorang untuk berbuat jahat, memisahkan hal yang benar dengan hal yang salah, serta memberikan keputusan untuk suatu persoalan.¹⁵ Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Jadi

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

¹⁴Data Pdf, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya Tahun 2017.

¹⁵Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 42.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab.

Bab satu pendahuluan terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, pada bab ini memuat tentang definisi sekolah pra nikah, tujuan sekolah pra nikah, unsur-unsur sekolah pra nikah, prosedur pelayanan pernikahan, pengertian perceraian, bentuk dan alasan perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian, pengertian hukum Islam, landasan hukum Islam, macam-macam hukum Islam, hukum Islam dalam pembinaan keluarga.

Bab tiga metodologi penelitian, pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab empat hasil penelitian, pada bab ini memuat tentang paparan data: profil Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 42.

Surabaya, konsep sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, sekolah pra nikah dalam upaya pencegahan perceraian di Kota Surabaya, analisis data tentang upaya sekolah pra nikah dalam pencegahan perceraian di Kota Surabaya perspektif hukum Islam.

Bab lima penutup pada bab ini akan disampaikan tentang kesimpulan dan saran.